

## ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ampera Raya, Cilandak Timur, Jakarta 12560, Telp. (021) 7805851 (Hunting), Fax. (021) 7805812

# KEPUTUSAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG

# PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP PADA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DAN BADAN-BADAN PEMERINTAHAN

#### KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

### Menimbang

- a. bahwa untuk tercapainya tertib pelaksanaan penyusutan arsip Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan perlu adanya pedoman penyusutan arsip;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir (a) diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia.

### Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (LN Tahun 1971 Nomor: 32, TLN Nomor: 2964):
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor: 51);
  - Keputusan Presiden Nomor :208/M/1998 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia:
  - Keputusan Presiden RI Nomor: 166 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor: 173 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan